

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik bersenjata atau perang merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional. Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989 tidak seperti yang diharapkan, yaitu yang akan membawa pengurangan konflik bersenjata. Faktanya, lebih dari dua pertiga negara termiskin di dunia berada di wilayah konflik. Sifat konflik bersenjata telah berubah. Di masa lalu, perang biasanya dilakukan hampir semata-mata antara dua negara berdaulat, tetapi apa yang disebut perang modern terjadi dengan cara yang sangat berbeda. Komunitas internasional menghadapi situasi yang sama sekali baru, hubungan yang sangat kompleks dari beragam penyebab dan pihak-pihak yang bertikai. Saat ini, peperangan semakin mengambil bentuk intranasional (konflik bersenjata domestik atau lintas batas antara negara-negara yang hancur, perang saudara atau pemberontakan), sekarang melebihi konflik internasional dalam hal jumlah absolut tetapi juga intensitas. Konflik tidak hanya dibatasi antara dua kekuatan militer nasional yang terlatih, tetapi konflik saat ini telah digantikan oleh aktor-aktor baru, seperti panglima perang, pemberontak, tentara bayaran dan tentara anak-anak.

Pada umumnya, dalam konflik perempuanlah yang sering memperoleh posisi yang tidak menguntungkan dimana mereka selalu menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun mental. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik. Hampir tidak ada hal positif atau keuntungan yang di dapatkan dari peperangan melainkan kerugian dan penderitaan bagi umat manusia. Dengan adanya konflik bersenjata, hal ini mendekatkan umat manusia terhadap penderitaan dan kematian (Soemantri, 2019). Kekerasan yang menimpa

perempuan dalam masa-masa perang merupakan warisan leluhur yang berumur sama tuanya dengan umur perang itu sendiri.

Ketika perang dan ketidakamanan terjadi, perempuan menanggung beban terberat dari kekerasan, kemiskinan dan ketidaksetaraan. Mayor jenderal patrick cammaert, mantan komandan penjaga perdamaian PBB berkata “mungkin menjadi lebih berbahaya menjadi seorang wanita daripada seorang tentara dalam sebuah konflik bersenjata”. Perempuan menjadi sasaran pemerkosaan dan kekerasan seksual sistematis, yang digunakan sebagai senjata untuk meneror dan menghancurkan masyarakat. Kekerasan seksual seperti pemerkosaan merupakan tindakan yang ilegal dan hanya dilakukan oleh tentara yang tidak disiplin namun telah dicontohkan berabad-abad yang lalu salah satunya oleh tentara Maroko dalam perang sipil dengan Spanyol (The Economist, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan sangat rentan terhadap ketidakadilan dan beresiko mengalami kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita sudah lama terjadi dan dialami oleh wanita di banyak negara. *United Nations Women* dalam penelitian mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, dan mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global.

Kerentanan sebagai akibat konflik bersenjata dalam persepsi publik (walaupun tidak dalam hukum humaniter internasional), dalam populasi sipil secara keseluruhan, perempuan cenderung diklasifikasikan dalam satu kategori "perempuan dan anak-anak". Lebih lanjut, perempuan tentunya memiliki kebutuhan, pengalaman dan peran dalam perang yang berbeda dengan anak-anak. Perempuan juga cenderung dikategorikan hanya "rentan", namun mereka tidak serta merta rentan dan bahkan menunjukkan kekuatan yang luar biasa, sebagaimana dibuktikan oleh peran mereka sebagai pejuang atau peran yang mereka lakukan di masa perang untuk melindungi dan menghidupi keluarga mereka.

Apakah perempuan lebih rentan daripada laki-laki dalam situasi konflik bersenjata? Jawabannya adalah ya. Mereka seharusnya tidak lebih rentan, tetapi harus diakui bahwa perempuan sangat rentan terhadap marginalisasi, kemiskinan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata, terutama ketika mereka sudah menjadi korban diskriminasi di masa damai. Perempuan mungkin sangat rentan jika mereka dianggap sebagai pembawa "simbolis" identitas budaya dan etnis dan produsen generasi masa depan masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, perempuan mungkin rentan terhadap serangan atau ancaman dari komunitas mereka sendiri karena tidak menyesuaikan diri dengan peran ini. Konflik masa kini menunjukkan bahwa perempuan semakin menjadi sasaran pertempuran. Meskipun demikian, laki-laki juga harus diakui secara jelas sebagai kelompok yang rentan, karena dalam beberapa konflik, sebanyak 96% dari populasi tahanan adalah laki-laki dan 90% yang hilang adalah laki-laki. Mereka juga rentan terluka atau terbunuh sebagai target yang sah sebagai anggota angkatan bersenjata atau kelompok, yang sebagian besar masih merekrut di antara populasi laki-laki.

Selama konflik, jelas dapat diasumsikan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat. Sedangkan selama Perang Dunia Pertama hanya 5 persen dari korban adalah warga sipil, di sebagian besar konflik kontemporer korban sipil sekitar 80 persen, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Terlebih lagi, lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang tetap tidak bersenjata dan tidak terlindungi pada saat bentuk-bentuk tradisional dari perlindungan moral, komunitas dan institusional telah hancur, dan senjata telah berkembang biak, membuat mereka sangat rentan terhadap semua jenis pelanggaran. Karena perempuan biasanya harus menanggung beban yang lebih besar. Dimana mereka harus bertanggung jawab untuk anak-anak mereka dan orang tua mereka karena telah lanjut usia, mereka tidak bisa dengan mudah melarikan diri dari situasi ini yang akhirnya selama masa konflik mereka cuman bisa menerima

pelanggaran atas hak-hak mereka dan kekerasan terhadap mereka membabi buta. Terlepas dari kekurangan yang mencolok ini, perempuan berperan penting dalam merawat dan menafkahi keluarga mereka pada saat krisis, sering kali melangkah keluar dari peran domestik tradisional yang sudah ada sebelumnya untuk bertahan hidup. Banyak yang menjadi pencari nafkah tunggal setelah kehilangan suami dan kerabat laki-laki, dan berjuang melawan rintangan untuk merawat dan menafkahi keluarga mereka.

Salah satu konflik yang hingga saat ini masih terjadi adalah konflik Yaman. Konflik Yaman dimulai dari tahun 2015 dan berlangsung hingga saat ini. Sejak saat itu konflik bersenjata di Yaman telah menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di seluruh dunia. Konsekuensi konflik bagi penduduk yang terkena dampak telah diperburuk oleh ketidaksetaraan sosial, politik, ketidaksetaraan struktur sipil dan ekonomi, khususnya perempuan yang terkena dampak konflik dipaksa untuk mengatasi tantangan yang paling menakutkan.

Selain merupakan negara yang sedang berkonflik, Yaman tercatat menjadi negara yang terburuk dalam kesetaraan gender. Dalam Indeks Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2020 Yaman menempati urutan terakhir yaitu berada di posisi 153 dari 153 negara (World Economic Forum, 2019). Konflik telah menambahkan lapisan kerentanan bagi perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan gender pembatasan akses ke layanan dasar dan berkontribusi pada kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dan anak perempuan di Yaman telah menanggung beban akibat kemiskinan, kekerasan, dan melemahnya ketahanan masyarakat. Bahkan sebelum konflik, perempuan dan gadis Yaman mengalami diskriminasi dan marginalisasi sistematis. Namun, sebelumnya terdapat kemajuan pada pemberontakan tahun 2011 dimana perempuan menantang norma partisipasi terbatas mereka dalam masyarakat. Hasilnya perempuan dapat mewakili lebih dari seperempat peserta dalam Konferensi Dialog Nasional (NDC) di 2014.

yang paling rentan mengalami kekerasan dalam konflik Yaman adalah perempuan. Adapun rumusan masalah yang akan dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Dampak Konflik Bersenjata Terhadap Perempuan di Yaman?

### C. Kerangka Berpikir

#### 1. Dampak Konflik Terhadap Perempuan

Johan Galtung dalam bukunya *Transcend and Transformation* (2004) menjelaskan jika setiap individu memiliki tujuan yang berbeda, perbedaan tujuan antar individu yang menciptakan kontradiksi yang selanjutnya berujung pada konflik (Galtung, 2004) Jadi konflik merupakan pertentangan yang tercipta antara dua individu atau lebih, dan cara mengatasi konflik tersebut adalah dengan negosiasi. Konflik termanifestasi dalam beragam wujud salah satunya adalah dengan penggunaan kekerasan yang masif dan terlegitimasi, kita sebut sebagai perang. Perang dapat berupa perang antar suku, antar agama, antar etnis, dan antar Negara, satu hal yang pasti terjadi dalam perang yakni jatuhnya korban sipil baik anak-anak maupun perempuan. Perempuan menjadi target yang mudah saat perang terjadi, pada umumnya menjadi korban pelecehan seksual, dibunuh, dsb. Menurut laporan yang dirilis oleh *American Journal of Public Health* di bulan Juni (Adetunji, 2011) sebanyak 48 perempuan diperkosa setiap jamnya. Republik Kongo merupakan salah satu Negara di Afrika dengan masa konflik sipil sepanjang 15 tahun. PBB menyebut Kongo sebagai salah satu Negara yang menggunakan tindakan pemerkosaan sebagai salah satu senjata untuk memenangkan perang. Jadi eksploitasi terhadap perempuan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kepentingan.

Tetapi, disisi lain saat terjadi konflik bersenjata maka akan terjadi pergeseran peran gender. Peran gender merupakan harapan atau ekspektasi mengenai tingkah laku feminin atau maskulin seseorang yang dibentuk oleh lingkungan sosial. Harapan-harapan tersebut dibangun

dan diabadikan oleh institusi dan nilai-nilai dari suatu masyarakat tertentu. Suatu peran gender merupakan suatu set harapan yang menetapkan bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir, bertingkah laku dan berperasaan (Santrock, 2003). Seperti yang dikatakan Phillips seorang antropology bahwa Konflik umumnya cenderung memperkuat peran gender tradisional, meskipun konflik tersebut juga menawarkan peluang bagi beberapa perempuan untuk mengambil peran non-tradisional (Philips, 2014).

Namun, beberapa peneliti bertentangan dengan perspektif perubahan peran gender dalam konteks konflik. Para peneliti ini berpendapat bahwa posisi sosial perempuan 'statis' bahkan di saat konflik bersenjata atau dalam masa perubahan kondisi sosial (Gopal 1998, Kohn et al.: 2003, Benjamin and Murchison 2004, Chogugudza 2006, Luke dan Munshi 2010). Meskipun perubahan yang dibuat pada peran dan hubungan gender, para peneliti ini lebih lanjut mengklaim bahwa wanita tidak pernah melepaskan peran mereka sebagai ibu rumah tangga - memasak, merawat, dan menjaga keluarga. Mereka juga mengatakan bahwa perempuan menjadi kepala rumah tangga karena wanita tidak memiliki suami; dan bahkan jika mereka menjadi kepala rumah tangga, ini kepemimpinan rumah tangga tidak membawa perubahan dalam status rumah tangga mereka. Ini peneliti menyimpulkan bahwa perempuan dapat menjadi kepala rumah tangga, tetapi masih ibu rumah tangga dalam hal menjalankan pekerjaan rumah tangga dan domestic tugas.

Studi mengungkapkan bagaimana representasi dan praktik sosial dibentuk oleh perang dan kekerasan (Nyakabwa 2009, Ishizu 2011). Studi-studi ini sebenarnya menarik perhatian bagaimana kebanyakan orang di daerah yang dilanda konflik harus bertahan dan mengatasi perang dan perubahan sosial yang dramatis akibat perang. Menurut penelitian ini, perang dan kekerasan massal memiliki peran tidak hanya dalam de-strukturisasi

masyarakat tetapi juga dalam merestrukturisasinya, dan dengan demikian, perang pada akhirnya menjadi “penentu perubahan besar” (Beckett, 1985, hal. 27). Marwick (1988) mengatakan bahwa ada hubungan kausal antara perang dan sosial perubahan; bahwa perang adalah kekuatan pendorong untuk rasionalisasi dan modernisasi. Berdasarkan dalam sudut pandang Marwick, perang menyebabkan perubahan sosial dalam empat dimensi yang berbeda. 'Dimensi perang yang merusak dan mengganggu' adalah yang pertama. Kehancuran dan disrupsi mendorong masyarakat menuju rekonstruksi masyarakat yang terkadang membangun masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, gangguan dapat mengakibatkan penggantian pola perilaku tradisional dengan pola perilaku baru. Ini dapat memberi orang situasi baru atau peluang yang tidak dapat ditemui di waktu damai, misalnya perempuan hadir di pasar tenaga kerja di masa perang (Ishizu 2011).

## **2. Konflik Bersenjata**

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman (Darmawan, 2015)

Konflik dapat berarti sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergen of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dalam Hukum Humaniter konflik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Konflik bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sebagai konflik bersenjata antar dua negara atau lebih.
- 2) Konflik bersenjata yang bersifat non-internasional disebut sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah atau

antara kelompok-kelompok non-pemerintah dalam suatu negara.

*Non-international armed conflict* merupakan suatu sengketa bersenjata dalam suatu wilayah negara tertentu yang terjadi antara otoritas pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok pemberontak yang dalam konfrontasinya menggunakan kekuatan bersenjata. Konflik bersenjata non-internasional pada umumnya diawali dengan konflik internal negara yang berkembang menjadi suatu pemberontakan yang terorganisir. Pemberontakan atau Rebellion sebenarnya merupakan konflik internal dalam suatu negara yang dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan prosedur hukum nasional dan aparat penegak hukum dari negara itu sendiri. Dalam situasi pemberontakan, negara asing tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi ataupun melakukan tindakan untuk membantu pemberontak. Pada suatu *Rebellion*, pemberontak atau *Rebells* tidak memiliki hak maupun kewajiban dalam Hukum Internasional.

Sebuah pemberontakan atau Rebellion apabila gagal diselesaikan oleh pemerintah negara yang sah, maka konflik tersebut akan berubah status dari *Rebellions* menjadi *Insurgency* dan status pemberontak (*Rebells*) akan berubah menjadi *Insurgent*. Sebuah pemberontakan atau *Rebellion* apabila gagal diselesaikan oleh pemerintah negara yang sah, maka konflik tersebut akan berubah status dari *Rebellions* menjadi *Insurgency*. *Insurgency* yang mengalami perkembangan, yaitu seperti wilayah yang diduduki semakin luas, sistem organisasi yang lebih teratur, memiliki kekuatan bersenjata yang hampir sekuat tentara bersenjata pemerintah yang sah, maka *insurgency* telah mencapai tahap *belligerency*. Pada status *belligerency*, kedudukan *belligerent* diakui sebagai subjek hukum internasional sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

Sebuah konflik internal dalam suatu negara dapat berkembang menjadi *non-international armed conflict*,

dan lebih lanjut bahkan dapat berkembang menjadi sebuah *international armed conflict* apabila di dalamnya terdapat keterlibatan negara-negara lain dalam konflik tersebut. Salah satu konflik yang bermula dari sebuah konflik internal yang kemudian berkembang menjadi *noninternational armed conflict* dan bahkan berkembang lagi menjadi *international armed conflict* adalah konflik yang saat ini terjadi di Yaman.

Konflik ini merupakan konflik bersenjata yang pada mulanya terjadi antara kelompok milisi Houthi dan Pemerintah Yaman akan tetapi dalam kelanjutannya terdapat keterlibatan dari negara-negara lain, khususnya negara-negara di Timur Tengah yang membentuk suatu koalisi untuk mendukung Pemerintah Yaman melawan Kelompok Houthi. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Maroko, Sudan, Mesir, Yordania, dan Senegal (ACLED, 2018). Negara-negara tersebut membentuk suatu pasukan gabungan untuk menyerang Kelompok Pemberontak Houthi.

### 3. Kekerasan

Tidak diragukan bahwa pembeberian makna atau suatu konsep sangat tergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang, dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri (*whose meaning and content depends on the society itself*).

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan dapat merujuk pada Pasal 1

Deklarasi PBB dengan istilah *violence against women* yang didefinisikan sebagai berikut:

*the term “violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life* (Cedaw, 1993)

Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Dewasa ini ia semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya. Karena kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu hambatan terbesar bagi partisipasi sosial, ekonomi dan politik perempuan di semua tingkatan (Women for Women, 2021)

#### D. Hipotesa

Hipotesa penelitian pada dampak konflik bersenjata terhadap Perempuan di Yaman dapat dilihat dari :

1. Adanya dampak negatif yang dihadapi perempuan Yaman
  - Meningkatnya Kekerasan Terhadap Perempuan
  - Meningkatnya Pernikahan Anak
  - Sangat rendahnya Partisipasi Politik Perempuan Yaman
2. Adanya dampak positif yang dihadapi perempuan Yaman yaitu terjadi perubahan peran gender sehingga meningkatkan ketenagakerjaan pada perempuan dan meningkatnya penerimaan perempuan dalam masyarakat

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak yang dialami oleh perempuan Yaman yang disebabkan oleh konflik bersenjata antara kelompok Houthi dengan pemerintah Yaman yang berkoalisi dengan Arab Saudi. Penelitian ini akan menggambarkan mengenai bagaimana konflik bersenjata mempengaruhi kehidupan perempuan Yaman dari sisi positif dan negatifnya. Selain itu, mengingat keragaman peran dan fakta bahwa suara berwawasan luas dari perempuan di Yaman hampir tidak terdengar, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi narasi perempuan tentang peran yang mereka adopsi selama konflik bersenjata.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, metodologi penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data, tahapan analisis data, dan tahapan interpretasi atau pemaknaan akan data yang sudah didapat. Penelitian ini lebih banyak mengkaji fenomena sosial yang pada dasarnya bersifat dinamis atau mudah berubah. Di dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Metode penelitian kualitatif sangat bergantung pada data-data berbentuk teks maupun gambar (dokumen) dan menghasilkan data-data yang deskriptif dari sumber data yang valid. Karena itulah data-data yang nantinya telah dikumpulkan dari analisis dokumen disajikan kembali dalam bentuk tulisan atau narasi. Disini penulis menggunakan metode studi kasus untuk memahami fenomena yang sedang dipelajari, yaitu pengaruh konflik bersenjata terhadap peran gender di Yaman. Menurut Sukmadinata penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap

seperti foto, rekaman, dan sebagainya (Sukmadinata, 2005). Survei atau wawancara digunakan untuk efektivitas mereka dalam mengidentifikasi sikap sampel penelitian mengenai masalah yang diteliti, Survei juga diakui kemampuannya untuk mengumpulkan tanggapan terutama dalam isu-isu sensitif dan pribadi seperti kesetaraan gender dalam konteks tradisional (Johnson & Reynolds, 2005).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaannya dengan fenomena lain. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mempunyai kapasitas untuk melakukan wawancara secara langsung di tempat penelitian, yaitu Yaman.

#### G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dalam penelitian mengacu pada rentang waktu 4 tahun. Yaitu dimulai dari tahun 2015. Pada tahun tersebut eskalasi konflik semakin memburuk saat kelompok houthi menolak pemerintahan Abdrabbuh Mansur. Di tahun yang sama terjadi intervensi oleh Arab Saudi yang membantu dan mendukung pemerintahan Yaman, Hadi. Penelitian ini akan dibatasi sampai pada tahun 2020 karena adanya keterbatasan data yang dapat diperoleh oleh penulis.

#### H. Kerangka Penulisan

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang tersebut, kerangka pemikiran

yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dan hipotesa. Bab ini juga berisi tentang tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II Sejarah Konflik Bersenjata dan Norma Gender di Yaman**

Bab ini akan menjabarkan lebih lanjut mengenai awal mula melonjaknya konflik bersenjata yaitu yang dimulai pada tahun 2015, dan melihat secara khusus bagaimana relasi gender Yaman serta menggambarkan bahwa Yaman merupakan tempat terburuk untuk hidup sebagai perempuan

## **Bab III Dampak Negatif Dan Positif Konflik Bersenjata Yaman Terhadap Perempuan**

Bab ini merupakan hasil penelitian yang akan menjawab hipotesa pertama mengenai dampak negatif dari konflik bersenjata, sekaligus menjawab hipotesa kedua yaitu dampak positif dari konflik bersenjata tersebut.

## **BAB IV Penutup**

Dalam bab ke 4 ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.